

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Persamaan yang terdapat dalam *Convention on the Right of the Child 1989* dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
 - a. Adanya jaminan hak hidup terhadap anak yang diberikan oleh Negara untuk kelangsungan hidup anak
 - b. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi anak untuk kelangsungan hidupnya, sehingga Negara harus memberi jaminan pelayanan kesehatan terhadap anak.
 - c. Kewajiban pemerintah menyediakan pendidikan anak, untuk menjamin masa depan anak sebagai aset bangsa.
2. Perbedaan yang terdapat dalam *Convention on the Right of the Child 1989* dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
 - a. Dalam *Convention on the Right of the Child 1989* Negara telah memberi jaminan sebelumnya ketika hak anak dirampas, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ketika Dalam situasi dimana tanggungjawab keluarga atau orang tua tidak dapat dijalankan, Negara baru menyediakan program jaminan sosial (sejahtera)

- b. Dalam *Convention on the Right of the Child 1989* Anak penyandang cacat memperoleh pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus yang di rancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri tertinggi, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Anak yang menyandang cacat berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- c. Dalam *Convention on the Right of the Child 1989* Negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan. Tujuannya mencapai hak ini secara bertahap dan mendapat kesempatan yang sama, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- d. Dalam *Convention on the Right of the Child 1989* Pembatasan atas hak anak dalam menyampaikann pendapatnya terbatas sepanjang yang ditetapkan dalam Undang-undang dan yang diperlukan untuk menghormati hak – hak atau reputasi orang lain, untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, keschatann umum dan moral, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi

Konvensi PBB tentang Hak Hak Anak menegaskan setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan hak berpartisipasi dalam hal-hal yang menyangkut diri dan masa depannya. Bahkan sejak masih dalam kandungan, anak telah memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan perawatan serta perlindungan dari orang tuanya. Pemenuhan hak-hak anak selanjutnya, tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab orang tua.

B. Saran

1. Pemerintah perlu membentuk lembaga khusus yang bertanggungjawab memberi perlindungan anak secara menyeluruh, karena Komisi Nasional Perlindungan Anak tidak cukup kuat untuk menangani seluruh persoalan Anak.
2. Masyarakat sebaiknya ikut berperan serta terhadap Perlindungan Anak dengan tidak mendiskriminasikan anak dan melindunginya dari